


TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN ABORSI LEGAL BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA**

Oleh:

Rifa Nashuhha Nursusila

NIM: 202110110311066



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN ABORSI LEGAL BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

Rifa Nashuhha Nursusila

NIM: 202110110311066



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

RIFA NASHUHHA NURSUSILA

202110110311066

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sumali, SH., M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN ABORSI LEGAL BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA**

Diajukan Oleh:

RIFA NASHUHHA NURSUSILA

202110110311066

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025



Pembimbing Utama,


Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Dekan,



Prof. Dr. Tonggal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIFA NASHUHHA NURSUSILA

NIM : 202110110311066

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN ABORSI LEGAL BAGI KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rifa Nashuhha Nursusila

UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

Tidak semua usaha dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berbuah

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al – Insyirah: 6-8)



ABSTRAKSI

Nama : Rifa Nashuhha Nursusila
NIM : 202110110311066
Judul : **Tinjauan Yuridis Kebijakan Aborsi Legal Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia**
Pembimbing : **Sumali, S.H., M.Hum.**
Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan seringkali menjadi topik penuh dilema karena tidak jelas dalam pengaturannya sehingga perempuan hamil korban perkosaan hingga saat ini masih mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan aborsi aman. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan aborsi bagi korban perkosaan, prosedur aborsi bagi korban perkosaan, dan problematika dalam melaksanakan aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa poin pembahasan. Pertama, tindak pidana aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, terdapat pengecualian diperbolehkannya aborsi yaitu apabila ada indikasi kedaruratan medis dan oleh korban hamil akibat perkosaan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Menteri Kesehatan. Kedua, jika berbicara terkait prosedur, pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan memerlukan surat keterangan dari dokter atas usia kehamilan dan surat keterangan dari penyidik terkait adanya dugaan perkosaan. Ketiga, dalam pengaturan aborsi bagi korban perkosaan ditemukan disharmoni antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga belum menunjuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang dapat menyediakan layanan aborsi aman. Selanjutnya, tidak semua tenaga medis dan tenaga kesehatan pada faskes tingkat lanjut mendapatkan pelatihan untuk memberikan layanan aborsi bagi korban perkosaan sehingga korban masih kesulitan mengakses aborsi yang legal. Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa hal yang dapat menjadi saran yaitu perlu pengaturan secara jelas terkait aborsi bagi korban perkosaan agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum tidak hanya bagi korban, namun juga bagi pihak lain yang terlibat seperti tenaga medis dan tenaga kesehatan. Perlu dilakukan pembaharuan regulasi aborsi yang kedepannya dapat diimplementasikan dengan efektif secara nyata.

Kata Kunci: Aborsi, Perkosaan, Problematika

ABSTRACT

Name : **Rifa Nashuhha Nursusila**
NIM : **202110110311066**
Heading : **Juridical Review of Legal Abortion Policy for Victims of Rape in Indonesia**
Supervisor : **Sumali, S.H., M.Hum.**
Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.

Abortion for victims of rape is often a topic full of dilemmas because it is not clear in its arrangement so that pregnant women who are victims of rape still have difficulty obtaining safe abortion services. This study discusses how to arrange abortion for rape victims, abortion procedures for rape victims, and problems in carrying out abortion for rape victims in Indonesia. The type of research used is normative juridical with the technique of collecting legal materials through literature studies. This study produced several discussion points. First, the crime of abortion is regulated in the Criminal Code. However, there are exceptions to the permissibility of abortion, namely if there is an indication of a medical emergency and by the victim of pregnancy due to rape is regulated in the Health Law along with its implementing regulations and the Regulation of the Minister of Health. Second, when talking about procedures, the implementation of abortion for rape victims requires a certificate from a doctor on the gestational age and a certificate from the investigator regarding the alleged rape. Third, in the arrangement of abortion for rape victims, there is a disharmony between Government Regulations and Minister of Health Regulations. The Ministry of Health has also not appointed an Advanced Health Facility that can provide safe abortion services. Furthermore, not all medical personnel and health workers at advanced health facilities receive training to provide abortion services for rape victims so that victims still have difficulty accessing legal abortions. In this study, the author provides several things that can be suggested, namely the need for clear arrangements related to abortion for rape victims in order to provide legal protection and certainty not only for the victim, but also for other parties involved such as medical personnel and health workers. It is necessary to reform abortion regulations which in the future can be implemented effectively in real life.

Keywords: **Abortion, Rape, Problematic**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN ABORSI LEGAL BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA" dengan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-I pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada tokoh tauladan Rasulullah SAW serta para sahabat. Dalam penyelesaian studi dan penulisan tugas akhir ini, penulis melewati proses yang tidak mudah dan menjumpai sedikit hambatan. Namun, berkat dukungan, pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya penulis telah sampai pada titik ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Rifa Nashuhha Nursusila selaku penulis sendiri yang sudah kuat bertahan hingga sejauh ini, tetap memilih berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sebesar apapun rintangan yang dihadapi. Semoga penulis senantiasa berkembang menjadi pribadi lebih baik dari hari ke hari;

2. Terkhusus dan sangat spesial yaitu kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Susilo dan Ibu Nur Hayati, penulis memberikan tanda bakti dan hormat penulis karena ayah dan mama telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan motivasi yang tiada terhingga sehingga penulis mempersembahkan karya tulis ini sebagai bukti keseriusan penulis dalam menempuh pendidikan. Terimakasih atas setiap tetes keringat dan pengorbanan yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi penulis, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, mengusahakan segala kebutuhan penulis, dan mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum serta memberikan support untuk berjuang meraih mimpi dan cita-cita. Segala bentuk hal baik dan kesuksesan penulis adalah berkat Allah SWT dan doa yang tiada terputus dari kedua orang tua;
3. Alm. Muhammad Azril Erik Saputra dan Arjuna Bachtiar Efendi selaku adik-adik penulis, terimakasih kalian telah menjadi alasan dan motivasi penulis untuk pantang menyerah serta semangat berjuang meraih cita-cita;
4. Bapak Prof. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Bapak Sumali, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1, terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta kebermanfaatan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

7. Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2, terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta kebermanfaatan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Tata Usaha, dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
9. Frisca, Cafella, Wella, Amanda, dan Refila, teman-teman penulis Tim Titik Kumpul yang selalu kebersamai dalam suka maupun duka dan saling memberikan support antar sesama;
10. Najwa, Berliana, Putri, Kirey, Raqiqa, Ocha, dan Ochi teman-teman penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan di bangku perkuliahan dan saling memberikan support. Penulis bangga dengan proses kalian masing-masing, semoga semua sukses kedepannya;
11. Felina, Puspita, dan Atina, teman-teman penulis yang bersedia menjadi pendengar keluh kesah pengerjaan tugas akhir penulis, selalu memberikan dukungan, dan kebersamai penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini;
12. Serta teman-teman atau orang-orang lain semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mungkin membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi guna penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. Pada sisi lain besar harapan penulis bahwasannya tugas akhir ini mampu menjadi penelitian yang bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 25 Februari 2025

Rifa Nashuhha Nursusila



DAFTAR ISI

Lembar Cover / Sampul Dalam.....	ii
lembar Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan Tugas Akhir.....	v
Ungkapan Pribadi / Motto.....	vi
Abstraksi	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Bagan	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Daftar Pustaka.....	xix
Sertifikat Bebas Plagiasi	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	14

G. Sistematika Penulisan	18
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana	19
B. Tinjauan Tentang Aborsi	22
1. Pengertian Aborsi	22
2. Jenis-Jenis Aborsi	24
C. Tinjauan Tentang Perkosaan	28
1. Pengertian Perkosaan	28
2. Unsur-Unsur Perkosaan	30
D. Tinjauan Tentang Pengecualian Hukum	32
1. Klausula Eksepsional	32
2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali	34
E. Tinjauan Tentang Teori Keadilan dan Kepastian Hukum	37
1. Teori Keadilan Hukum	37
2. Teori Kepastian Hukum	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Positif Indonesia	41
1. Pengaturan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	41
2. Pengaturan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	46
3. Pengaturan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan	

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	49
4. Pengaturan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan	50
B. Prosedur Aborsi Legal Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia	52
C. Problematika dalam Melaksanakan Aborsi Legal Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi hasil studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini..... 10



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Prosedur Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia.....	60
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas	82
Lampiran 2. Kartu Kendali	84
Lampiran 3. Kartu Kendali (SIMTA)	86



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung. Penerbit Refika Aditama.
- Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Andre Ata Ujan. 2001. *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta. Penerbit FH UII Press.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenadamedia Grub.
- Barda Nawawi Arief dalam John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Fakultas Kedokteran UNPAD. 1984. *Obstetri Patologi*. Bandung. Penerbit Elstar Offset.
- Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Penerbit Bayumedia.
- Maidina Rahmawati (et.al). *Penyelenggaraan Kebijakan Aborsi Aman, Bermutu, dan Bertanggung Jawab Sesuai dengan UU Kesehatan di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Penerbit Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Roeslan Saleh. 2011. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Penerbit Centra.

Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
Satjipto Rahardjo. 2006. Hukum dalam Jagat dan Ketertiban. Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro.

Sigit Riyanto. (et.al). 2022. Keterampilan Hukum: Panduan Untuk Mahasiswa Akademisi dan Praktisi. Yogyakarta. Penerbit Gadjah Mada University Press.

Soetandyo Wignjosebroto dalam Suparman Marzuki (et.al). 1997. Pelecehan Seksual. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Statistik Kriminal 2024. Badan Pusat Statistik. Volume 15.

Suryono Ekotama. (et.al). 2001. Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana. Yogyakarta. Penerbit Universitas Atma Jaya.

Tjia Siauwan Jan. 2013. Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak. Bandung. Penerbit Alumni.

Yesmil Anwar and Adang. 2010. Kriminologi. Bandung. Penerbit PT. Refika Aditama.

B. Skripsi dan Jurnal

Antonius Sahat G.S. 2023. Perspektif Etika Kristen terhadap Tindak Aborsi. Jurnal Teologi Kristen. Vol. 5 No. 1. Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Indy Oeliga Yensi A. 2020. Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-undangan Indonesia. Rio Law Jurnal, Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo.

Daniel Mulia Djati (et.al). 2022. Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Ikamakum. Vol. 2, No. 1.

Dwi Ratna Sari (et.al). 2023. Aborsi Dalam Perspektif Buddhisme. Jurnal Penelitian Agama. Vol. 24 No. 2. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Herdiyan Ibnu & Henry Arianto. 2005. Abortus Dalam Hukum Pidana Indonesia. Lex Jurnalica, Vol. 3, No. 1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dalam Erna Tri Rusmala R. 2022. Aborsi dan Hak Hidup Janin dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan. Jurnal Riset dan

Kajian Hukum Hak Asasi Manusia. Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Kasih Karunia. 2023. Implementasi Hak Aborsi Aman dan Lega Merujuk Pada Permenkes No. 3 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 2. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Marlisa Frisilia S. 2017. Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Mariska Sahila Nabila. 2023. Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Aborsi Akibat Perkosaan Ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat. Hasil Penelitian Program Studi Hukum Universitas Tidar.

Muhdiono. 2002. Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Madzab Syafi'I dan Hanafi. Penelitian UIN Yogyakarta.

Novianus Tangko. 2016. Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengobati Untuk Menggugurkan Kandungan (Abortus Provocatus) Dalam Pasal 299 KUHPidana. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Panji Setyo Haprabu. 2022. Penerapan Asas Kepastian Hukum Penyelesaian Kerugian Nasabah Bank Dalam Penggunaan Uang Elektronik (Brizzi). Hasil Penelitian Hukum Ekonomi Internasional Universitas Pasundan Bandung.

Risa Noviarayani. 2020. Tenaga Kesehatan yang Berwenang Melakukan Tindakan Aborsi Legal. *Jurist Diction*. Vol. 3 No. 5. Universitas Airlangga.

Sasmita, F. 2016. Kajian Terhadap Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Shinta Agustina. 2015. Implementasi Asas Lex Specialis Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 4 No. 4. Universitas Andalas.

Singgih Sulaksana. 2018. Implementasi Regulasi Aborsi Atas Indikasi Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan Sebagai Bagian dari Kebijakan Hukum Pidana. Hasil Penelitian Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Siti Halilah & Fakhurrahman Arif. 2021. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4, No. 2. Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Jambi.

Susanti, Y . 2012. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. Syiar Hukum. Vol 14 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Islam Bandung.

Tesano. 2015. Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jurnal PSMH Untan. Vol. 11, No. 2. Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura.

Vivit Selfiana. (et.al). 2023. Pengaruh Stress Pada Ibu Hamil. Journal on Education. Vol. 5 No. 4. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wahyu Adi Tia. 2023. Hukum Menggugurkan Janin Sebelum Ditiupkan Ruh Menurut Imam An-Nawawi Ad-Dimasyqi. Journal of Islamic Studies. Vol. 2 No. 1. STAI JM Tanjung Pura Langkat.

Yenny Fitri Z. 2019. Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 5 No. 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.

Yuni Priskila Ginting. (et.al). 2023. Pembuktian Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Pengabdian West Science. Vol. 02 No. 09. Universitas Pelita Harapan.

Yustinus Suhardi Ruman. 2012. Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. Humaniora, Vol. 3, No. 2. Fakultas Humaniora Binus University Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan

Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Website

Adi Broto Hazelli E. 2023. Revolusi dalam Ruang Kesehatan: Mengharapkan Keseimbangan Antara Inovasi dan Kepastian Hukum. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id>.

Alwi Jamalulel Ubab. 2024. Kajian Hadits: Kapan Ruh Ditiupkan ke Dalam Kandungan. <https://islam.nu.or.id>.

Admin ICJR. 2024. Terbitnya PP 28 Tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman di Indonesia. <https://icjr.or.id>.

Andi Yentriyani. (et al). 2024. “Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan”. <https://komnasperempuan.go.id>.

Salsabila Putri Pertiwi. 2024. Sulitnya Akses Aborsi Aman Bagi Korban Kekerasan Seksual. <https://www.konde.co>.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rifa Nashuhha Nursusila

Nim : 202110110311066

Dengan Judul Skripsi :

“ Tinjauan Yuridis Kebijakan Aborsi Legal Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Maret 2025

